

PROPOSAL UJI KONSEKUENSI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

1. LATAR BELAKANG

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses dan diperoleh dengan cepat dan tepat oleh setiap pengguna Informasi publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Rumah sakit merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik harus senantiasa menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala,serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Mengingat pentingnya informasi publik, terutama informasi yang dikecualikan maka sangat diperlukan Uji konsekuensi untuk melindungi dari kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dan mendapatkan Daftar Informasi Publik pada RSJD Surakarta yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik

3. TUJUAN

- **Tujuan Umum**

Tujuan Umum untuk mendapatkan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- **Tujuan Khusus**

Setelah melaksanakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik diharapkan :

1. Memahami Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengetahui Daftar Informasi Publik secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan yang dimiliki RSJD Surakarta.
3. Menerapkan Daftar Informasi Publik secara berkala,serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan ke Website PPID RSJD Surakarta.
4. Mengantisipasi apabila ada sengketa informasi.

4. MATERI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Daftar Informasi Publik Tahun 2019.
3. Rancangan Daftar Informasi Publik Tahun 2020.
4. Naskah Pertimbangan Informasi Publik yang dikecualikan.

5. WAKTU DAN TEMPAT

Uji Konsekuensi akan dilaksanakan pada :

Tanggal : Selasa , 25 Agustus 2020.
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Marakata RS. Jiwa Daerah Surakarta

6. PESERTA

Peserta Uji Konsekuensi sebanyak 30 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 21 orang
2. Tim PPID : 9 orang

7. NARASUMBER

1. Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Tengah
2. Instansi : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

8. RENCANA BIAYA

- 1) Honor Narasumber : 2 orang
- 2) Transport Narasumber : 2 orang
- 3) Konsumsi Narasumber : 2 orang

- 4) Snack : 1 hari x 1 x 30 = 30
5) Makan Siang : 1 hari x 1 x 30 = 30
6) Penggandaan :
• Kertas HVS : 1 rim
• Materi : 30 peserta

9. SUMBER PENDANAAN

Biaya Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik tahun 2020 menggunakan dana BLUD Tahun 2020, dengan mata anggaran biaya jasa konsultan : Uji konsekuensi (B.4.10.3.).

10. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dan persetujuan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan harapan semua dapat memahami Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendapatkan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Surakarta, 18 Agustus 2020

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198610 1 001

PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta
Kepala Bagian Umum



JOKO MULYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19770907 199511 1 001

Lampiran-lampiran :

• **Kepanitiaan**

1. Penanggungjawab : Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
2. Pengarah : 1. Wakil Direktur Administrasi
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis
3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu : Joko Mulyono, S.STP, M.Si
4. Pelaksana Teknis / Administrasi :
 - Ketua : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Umum
 - Wakil Ketua : Kepala Instalasi Humas dan Pemasaran
 - Sekretaris : **Ania Widya Pratiwi, Amd**
 - Anggota : 1. Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom
2. **Rika Pambudi, Amd**
3. **Diahwarih Anindya P, Amd**
4. **Albert Candra Saputra, A.Md**
5. **Dheka Maras Nata P, Amd**
6. **Ahmi Fajarsari Febrina Syadza, A.Md**
7. **Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom**

Anggota :

1. POKJA WEBSITE
 - Elimina Bekti Suci Utami, SST
 - Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom
 - Arif Budi Waluyo, A.Md
2. POKJA PROFIL BADAN PUBLIK
 - Dra. Dwi Faridayanti,MM
 - Lydia Rintis Ayuning Gumilang, SH
 - Taufiq Amiruddin, S.Si
3. POKJA PROGRAM KINERJA DAN KEUANGAN
 - Setya Budi Harsana, SE
 - Lukas Retriyandi Raharjo, A.Md
 - Diahwarih Anindya Puspitaningtyas, A.Md
4. POKJA PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
 - **Luluk Purnomo, S.Kep, Ns**
 - Rika Pambudi, A.Md
 - Annisa Ramadhan, A.Md, RMIK

5. POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

- **Karsidi, SKM**
- Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom
- Firman Adhi Febriyanto, A.Md

6. POKJA KELEMBAGAAN PPID

- Nuning Purwanti, S.Kep, MM
- Albert Candra Saputra, A.Md
- Fajar Suryaningsih. S.Psi

7. POKJA DAFTAR INFORMASI PUBLIK

- Puji hartati, SKM, M.Kes
- Sriyanto, S.Sos
- Ahmi Fajarsari Febrina Syadza, A.Md

Catatan :

- ❖ Nama yang dicetak tebal wajib hadir sebagai peserta diluar Pejabat Struktural
(Sebagai anggota Tim PPID)

- **Rencana Jadwal Uji Konsekuensi Daftar Pelayanan Publik tahun 2020**

Selasa, 25 Agustus 2020

Waktu	Susunan Acara	Keterangan
10.00 – 10.15 WIB	Pembukaan dan Sambutan	Panitia
10.15. – 11.00 WIB	Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Nara Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
11.00 - 11.45 WIB	Evaluasi Tata Kelola Keterbukaan Pelayanan Publik, SAQ, Website, DIP 2020 Penyusunan DIP, Kesesuaian DIP & Uji Konsekuensi	Nara Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
11.45 – 12.00 WIB	Tanya Jawab	Moderator dan Nara Sumber
12.00 WIB	Penutup	Panitia